

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Di Indonesia perbankan merupakan sebuah lembaga ekonomi yang sangat penting karena berfungsi sebagai perantara. Lembaga keuangan dapat berupa atau merupakan sub lembaga dari sektor keuangan yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana. Bank merupakan lembaga yang diperlukan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, sehingga merupakan salah satu lembaga yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Bank juga memberikan modal kepada pengusaha dan memudahkan investor untuk berinvestasi (Fadhilah & Suprayogi, 2020).

Di Indonesia, perbankan syariah semakin berkembang sebagai hasil dari disahkannya beberapa produk yang memiliki kepastian hukum dan untuk mendukung kegiatan pasar keuangan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Hodi, 2023).

Perbankan syariah di Indonesia harus meningkatkan financial performancinya melalui ekspansi bisnis bila ingin memenangkan hati para skeptis di negara ini. Keberhasilan suatu bank bisa diukur dengan melihat financial performancinya. Financial performance bank menandakan keterampilan manajemen sumber daya dan alokasinya. Tujuan dari rasio keuangan adalah untuk menilai situasi keuangan saat ini alhasil keputusan keuangan di masa depan dapat lebih tepat.

Mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perbankan syariah memainkan peran penting sebagai lembaga keuangan alternatif yang menawarkan barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. sehingga potensi pasar untuk produk dan layanan keuangan berbasis syariah sangat besar. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mereka (Mutia, 2023). Berdasarkan statistik terkini perbankan syariah, Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) Pada tahun 2022 sebanyak 13 dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) yang tersebar.



Gambar 1.1

Jumlah Kantor Industri Perbankan Syariah Di Indonesia 2019-2022

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Sebagaimana terlihat dari data pada gambar 1.1 mengenai laporan perkembangan keuangan syariah indonesia tahun 2022. Data tersebut mencatat bahwa jumlah bank umum syariah berjumlah 2.007 kantor, Unit Usaha Syariah berjumlah 438 kantor, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 668 kantor. Terjadi penurunan jumlah kantor pada BUS, dimana pada tahun 2021 ke 2022 turun hingga 28 kantor dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 ke 2020 naik hingga 115 kantor.

Peran Bank Umum Syariah sangat penting dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. Bank Umum Syariah memiliki peran dalam memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Mereka memberikan dukungan finansial kepada pelaku usaha syariah, seperti perusahaan yang bergerak dalam industri halal, keuangan mikro syariah, dan sektor-sektor lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Umum Syariah memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan (D. S. A. Putri, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah aset perbankan syariah terus meningkat. Pada akhir 2022 dapat dilihat pada dari gambar grafik yang menjelaskan pertumbuhan Aset keuangan Bank Umum Syariah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Perkembangan Aset Bank Umum Syariah 2019-2022

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022


Berdasarkan dari gambar 1.2 data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, aset keuangan syariah tumbuh hingga 20,39% persen menjadi Rp531.860 Miliar pada tahun 2022. Dengan pertumbuhan tersebut pangsa pasar keuangan syariah Indonesia mencapai 10,69 persen dari total nilai aset keuangan Indonesia. Dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp 868,98 triliun, tumbuh 11,1 persen secara tahunan (year on year/yoy). Peningkatan aset ini didorong oleh peningkatan pendanaan dan pendanaan pihak ketiga (DPK) Per Desember 2023, outstanding pembiayaan BUS dan UUS perbankan mencapai Rp 568,43 triliun, tumbuh 16,65 persen secara yoy dari Rp 491,48 triliun pada tahun 2022. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah ini baru 8,01 persen. Pertumbuhan aset bank umum syariah tentunya di faktori dengan profitabilitas yang cukup bermakna, profitabilitas juga dapat menjadi suatu indikator untuk mengukur financial

performance suatu perusahaan entah Lembaga keuangan maupun Lembaga non keuangan (Shaid, 2024).

Keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan keuangan, dapat digunakan untuk memprediksi potensi pertumbuhan bank. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai hasil operasi perusahaan dari situasi keuangan masa lalu dan saat ini, dengan tujuan utama memberikan perkiraan dan prediksi tentang financial performance di masa yang akan datang (Hidayah, 2017). Profitabilitas merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan bank. Profitabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu dan juga berfungsi sebagai ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan operasi sehari-hari (Sakinah Indah, 2022). Berdasarkan statistik terkini perbankan syariah, Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) Pada tahun 2023 sebanyak 14, sementara untuk Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 (Hodi, 2023). Profitabilitas bank syariah menjadi subjek beberapa penelitian, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang paling cocok untuk mengukur financial performance suatu perusahaan. Profitabilitas ini dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, salah satunya adalah return on assets (ROA), ROA merupakan salah satu rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mencapai total laba (profit) Selain itu menurut penelitian Diantama (2015), tingkat pengembalian yang digunakan untuk mengukur keuntungan bank adalah ROA.

Profitabilitas erat kaitannya dengan financial performance suatu Bank termasuk Bank Umum Syariah (BUS), juga berlaku pada Unit Usaha Syariah (UUS). Financial performance merupakan hasil dari pekerjaan yang dicapai oleh suatu Lembaga/organisasi atau perorangan berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (*job requirement*) dari Lembaga/oraganisasi atau perorangan tersebut. Dalam definisi lain dapat dimengerti bahwa financial performance adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh bagian dari Perusahaan/organisasi yang mempengaruhi seberapa besar banyaknya organisasi memberi kontribusi secara kualitas output, kuantitas output, jangka waktu, dan kooperatif (Kumara, 2023). Berikut merupakan financial performance Bank Umum Syariah yang disajikan dalam bentuk data berupa diagram, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Perkembangan Financial performance Keuangan Bank Umum Syariah (ROA) 2019-2023

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2023

Berdasarkan Gambar grafik 1.3 profitabilitas yang dengan ini melalui rasio ROA, terlihat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Saat 2019, ROA mengalami

peningkatan dari 1,28% menjadi 1,73%, tetapi sebaliknya saat 2020, di awal masa pandemic Covid-19, ROA perbankan syariah mengalami penurunan menjadi 1,4%. Saat 2021 dan 2022 yaitu tahun kedua dan ketiga pandemik Covid-19, ROA perbankan syariah mengalami peningkatan menjadi 1,55% dan 2% dan pada tahun 2023 menurun Kembali menjadi 1,88%. ROA Perbankan Syariah dikatakan baik atau sehat bilamana nilainya $> 1,5\%$. Bottom line perbankan syariah akan merasakan dampak buruknya pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Rasio profitabilitas memberikan wawasan tentang financial performance moneter perbankan syariah. Return on Assets (ROA) mengukur seberapa menguntungkan suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Profitabilitas suatu perusahaan bisa dinilai dengan menghitung return on assets (ROA).

Berdasarkan angka tersebut, perbankan syariah memiliki ROA yang sangat memuaskan. Terdapat beberapa rasio keuangan yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya adalah *Third Party Fund* (DPK), Efisiensi *Operational Cost Efficiency* (BOPO), Non Performing Financing (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Third Party Fund* (DPK) merupakan sejumlah uang yang diperoleh atau dihasilkan Bank dan berasal dari pihak luar yang menyimpan uang tersebut. Dengan kata lain, uang yang dipegang oleh pihak Bank bukan milik Bank itu sendiri, melainkan uang tersebut dipegang oleh pihak ketiga. Bank hanya berperan sebagai Lembaga yang memobilisasi yang kemudian akan diberikan kembali kepada Masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan (Ainulyaqin et al., 2023). Dana Masyarakat merupakan sumber dana terbesar dan yang terpercaya yang dikelola langsung oleh Bank Berikut merupakan data dari perkembangan

Third party fund (DPK) yang disajikan dalam bentuk diagram, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4

Perkembangan *Third Party Fund* Bank Umum Syariah 2019-2023

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2023

Bedasarkan Pada gambar grafik 1.4 menjelaskan bahwa Third party fund (DPK) BUS pada tahun 2023 mencapai Rp 669,24 triliun, meningkat sebesar 10,42% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp606,6 triliun. Sumber Third party fund (DPK) bagi Bank Umum Syariah di Indonesia tidak dapat diabaikan karena merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga likuiditas, stabilitas, dan pertumbuhan bank (OJK, 2023). Third party fund menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan dan pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia. Bank-bank tersebut harus secara aktif mengelola dan mengoptimalkan Third party fund mereka untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan operasional mereka dalam jangka panjang. Semakin tinggi Third party fund (DPK) suatu bank maka akan semakin besar kemampuan manajemen dalam menyalurkan dananya

dalam bentuk pembiayaan. Fluktuasi efisiensi kemampuan bank tersebut dalam mengoptimalkan financial performance nya menjadikan suatu logika bahwa naik turunnya Tingkat efisiensi financial performance suatu bank tentunya diikuti dengan berbagai faktor yang mempengaruhi financial performance tersebut, salah satunya adalah DPK atau Third party fund (Dewata, 2020).

Adapun komponen utama aset perbankan syariah dilihat dari nilai Third party fund (DPK) nya. Semakin besar nilai Third party fund, maka semakin besar aset perbankan syariah. Posisi Third party fund yang sangat vital membuat setiap bank berlomba-lomba agar dapat menghimpun Third party fund sebesar-besarnya (Hodi, 2023). Third party fund sebagai salah satu faktor penunjang keberlangsungan financial performance operasional suatu perbankan, oleh karena itu Third party fund mempunyai peran penting. Menghimpun dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara tertentu yang sesuai dengan kepentingan perbankan. Ketelitian dalam memperhitungkan jumlah pinjaman dengan waktu jatuh temponya menjadi hal yang harus benar-benar diperhatikan agar bisa mencegah terjadinya suatu risiko likuiditas ataupun kebangkrutan. Pertumbuhan DPK akan berakibat pada pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang nantinya rasio likuiditas /*Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan ikut naik juga (Veriana & Wirman, 2023).


Tabel 1. 1 Perkembangan BOPO, NPF, FDR Dan ROA Periode 2019-2023

Variabel (%)	2019	2020	2021	2022	2023
BOPO	84,85	85,55	84,33	77,28	78,31
NPF	3,23	3,13	2,59	2,35	2,10

FDR	77,91	76,36	70,12	75,19	79,06
ROA	1,73	1,4	1,55	2	1,88

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Tahun 2023 (data diolah)

Nilai *Operational Cost Efficiency* (BOPO) juga mengacu pada kemampuan sebuah bank untuk mengelola biaya-biaya yang terkait dengan operasionalnya secara efisien, dengan tujuan untuk memaksimalkan laba dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. *Operational Cost Efficiency* juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Rasio *Operational Cost Efficiency* didefinisikan secara sederhana sebagai rasio yang memungkinkan suatu financial performance asset dihitung berdasarkan biaya operasional suatu bank (Suwarno, 2018). Rasio BOPO berfungsi untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Destiani, 2023). Adapun tingkat perkembangan *Operational Cost Efficiency* (BOPO) Bank Umum Syariah dalam persenan dapat dilihat dari grafik secara diagram, sebagai berikut:



Gambar 1.5 Perkembangan *Operational Cost Efficiency* (BOPO) Bank Umum Syariah 2019-2023

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2023


Pada gambar grafik 1.5 menunjukkan *Operational Cost Efficiency* masih ada fluktuasi. Perkembangan *Operational Cost Efficiency* cenderung tidak stabil dengan persentase sekitar 85% hingga 90%. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat efisiensi pada biaya operasional bank syariah yang terindikasi kurang baik sehingga kemudian akan berdampak pada market share. Pada tahun 2019 sebesar 84,85% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 85,55% dan pada tahun 2021 ke 2023 mengalami penurunan dari 84,33% menjadi 78,31%.

Hubungan dari *Operational Cost Efficiency* dengan *financial performance* suatu Bank atau ROA suatu Bank adalah dapat ditelaah dari Tingkat biaya operasional dari Bank sebelum dikurangi laba sebelum pajak, besar kemungkinannya berpengaruh terhadap *financial performance* suatu Bank. Hal tersebut bisa dilihat dari indikator yang mempengaruhi ROA suatu Bank diukur dari beberapa faktor salah satunya adalah BOPO ini. Peneliti juga ingin melihat

pengaruh dari *Operational Cost Efficiency* terhadap *financial performance* Bank, apakah pengaruhnya negatif atau positif.

Adapun perbankan syariah, mempunyai risiko dalam pembiayaan yang disalurkan, salah satunya pembiayaan bermasalah yang membawa risiko signifikan jika dana pinjaman tidak dikembalikan. Risiko pembiayaan dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF), yang meliputi pembiayaan tidak lancar, diragukan, dan macet dari total pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan (Rianti et al., 2021). NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembiayaan yang dilakukan tersendat (macet) dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang sudah ditetapkan sehingga sulit untuk membayar sisa dari kewajiban tersebut (Fitri, 2023).

Besar kecilnya jumlah NPF menunjukkan *financial performance* dari suatu bank syariah dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila jumlah NPF membesar, maka besaran pendapatan yang diperoleh bank syariah menurun. Apabila nilai NPF bank syariah rendah diharapkan pendapatan yang akan diperoleh akan meningkat, namun apabila sebaliknya apabila nilai NPF bank syariah tinggi maka pendapatan yang akan diperoleh bank syariah akan menurun, sehingga laba yang didapat akan ikut turun (Syachreza & Mais, 2020). Berikut merupakan Tingkat pertumbuhan NPF yang disajikan dalam bentuk diagram, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.6 Perkembangan NPF Bank Umum Syariah 2019-2023

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2023

Pada Gambar grafik 1.6 di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan NPF bank umum syariah dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Dimana jumlah NPF pada tahun 2019 sebesar 3,23% menurun secara signifikan menjadi 2,1% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan bank syariah mampu memberikan pelayanan yang baik dan dapat mengendalikan pembiayaan yang disalurkan dengan baik

ROA suatu Bank sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menunjang *financial performance* suatu Bank dalam menjalankan tugas nya sebagai peran mediasi transaksi, Tabungan, maupun deposito terhadap nasabah. Hal ini juga ditinjau dari kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya, karena semakin rendah risiko dari NPF suatu Bank maka bisa dikatakan bahwa secara *financial performance* Bank tersebut baik, karena NPF digunakan sebagai tolak ukur dari kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan pembiayaan yang dinilai bermasalah (Ishak, 2022).

Selanjutnya Rasio *Financing Deposit Ratio* (FDR) merupakan jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh suatu bank termasuk Bank Umum Syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan selama waktu tertentu dari hasil perhimpunan third party fund (Hanafia, 2020).



Gambar 1.6 Perkembangan FDR Bank Umum Syariah 2019-2023

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2023

Pada gambar grafik 1.6 di atas menjelaskan bahwa Pada tahun 2019 ke 2020 yaitu FDR menurun dari 77,91% menjadi 76,36% sedangkan pada tahun 2021 ke 2023 mengalami peningkatan dari 70,12% menjadi 79,06%, Peningkatan rasio FDR menunjukkan adanya peningkatan penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan meningkatnya rasio maka keuntungan bank, dengan perkiraan bahwa bank menyediakan dana terbaik buat dana yang disalurkan.

Dalam *financial performance* Bank Umum Syariah secara kepemilikan asset atau dihitung secara rasio asset (ROA) dapat diketahui bahwa semakin tinggi ROA suatu Bank maka semakin besar juga Tingkat keuntungan suatu bank serta

financial performance suatu Bank semakin efektif. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh suatu Bank tidak terlepas dari besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan, hal tersebut dapat dilihat dari Tingkat rasio FDR suatu Bank (Agustin, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hafilah & Mahardikai, 2019) menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan BOPO, FDR, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap NPF. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan, FDR berpengaruh negatif signifikan dan CAR tidak memiliki pengaruh terhadap NPF.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia & Wahyudi, 2021) menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. NPF mampu memoderasi pengaruh hubungan CAR terhadap ROA. NPF tidak mampu memoderasi pengaruh hubungan FDR terhadap ROA. NPF mampu memoderasi pengaruh hubungan BOPO terhadap ROA.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Suwarno & Muthohar, 2018) menyatakan bahwa sampai taraf tertentu NPF berpengaruh positif dan tidak berpengaruh terhadap *financial performance* keuangan (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode 2013 - 2017, FDR berpengaruh positif dan tidak relevan terhadap *Financial performance* Keuangan (ROA) bank umum syariah Di Indonesia periode 2013-2017, BOPO memiliki konsekuensi merugikan yang kritis

terhadap pameran moneter (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hodi, 2023) menyatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan Pembiayaan mudharabah secara individual tidak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap ROA syariahBank komersial. Namun NPF mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap ROA komersial syariah bank. Selanjutnya jika dilihat secara kolektif, DPK, pembiayaan Mudharabah, dan NPF memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap ROA bank umum syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan serta meneliti kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi financial performance keuangan perbankan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Third Party Fund, *Operational Cost Efficiency*, NPF Dan FDR Terhadap *Financial performance* Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada fenomena diatas maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Third Party Funds* (DPK) berpengaruh terhadap *Financial Performance* Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Operational Cost Efficiency* (BOPO) berpengaruh terhadap *Financial Performance* Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Financial Performance* Bank Umum Syariah?
4. Apakah *Financing Deposit To Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Financial Performance* Bank Umum Syariah?
5. Apakah *Third Party Funds, Operational Cost Efficiency, Non Performing Financing, Financing Deposit To Ratio*, secara simultan berpengaruh terhadap *Financial Performance* Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui seberapa besar *Third Party Funds* (DPK) berpengaruh terhadap *Financial Performance* Bank Umum Syariah
- b. Untuk Mengetahui seberapa besar *Operational Cost Efficiency* (BOPO) berpengaruh terhadap *Financial Performance* Bank Umum Syariah

- c. Untuk Mengetahui seberapa besar *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Financial Performance* Bank Umum Syariah
- d. Untuk Mengetahui seberapa besar *Financing Deposit To Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Financial Performance* Bank Umum Syariah?
- e. Untuk mengetahui pengaruh *Third Party Funds*, *Operational Cost Efficiency*, *Non Performing Financing*, *Financing Deposit To Ratio*, secara simultan berpengaruh terhadap *Financial Performance* Bank Umum Syariah?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Peneliti

Menambah pemahaman dan keterampilan peneliti dalam menganalisis dan meningkatkan keilmuan peneliti dalam memahami Pengaruh *Third Party Fund*, *Operational Cost Efficiency*, NPF Dan FDR Terhadap *Financial performance* Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2019-2023.

- 2) Bagi akademisi

Memberikan wawasan mengenai Pengaruh *Third Party Fund*, *Operational Cost Efficiency*, NPF Dan FDR Terhadap *Financial performance* Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2019-2023.

- b. Manfaat Praktis

- Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu atau pengetahuan mengenai Pengaruh Third Party Fund, *Operational Cost Efficiency*, NPF Dan FDR Terhadap Financial performance Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2019-2023.